



PUTUSAN

Nomor :330/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARDIANTI AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Tamalanrea 4 Blok A BTN

Graha 3 Putra Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Deka Saputra**

Saragih,SH,MH, Richardo Purba,SH. dan

Leonardo Satrio Wicaksono,SH, Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DSS & Associates, alamat di Rukan Crown Blok B. No.8,

Kelurahan Petir, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makassar pada tanggal 21 Januari 2020 sebagai;

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

LAWAN:

ISRAWATI, berkedudukan di Dg. Tata III Lr.2 No.09 Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI**

ADAM BARNADA,SH.MH. beralamat di Jalan

Sanrangan I, Perumahan Daya Regency Blok AB

No.01, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

6 November 2019 sebagai;

TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Hal 1 dari 7 hal Put.Nomor :330/Pdt/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2020 No.330/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2020 No.330/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor :477/Pdt.G/2019/PN.Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Juni 2020, Nomor :477/Pdt.G/2019/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Pihak Penggugat sebesar Rp.3.962.940.800.00,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
3. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.3.962.940.800.00,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian berupa 15 persen perbulan dari jumlah kerugian pokok Pihak Penggugat Rp.3.538.34.000.00,- sejak bulan Desember 2019 sampai pada bulan dimana Pihak Tergugat memenuhi isi putusan Hakim;

Hal 2 dari 7 hal Put.Nomor :330/Pdt/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai Pihak Tergugat memenuhi isi putusan Hakim;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan banding Nomor : 477/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Leonardo Satrio Wicaksono,SH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Juni 2020, Nomor :477/Pdt.G/2019/PN.Mks untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor :477/Pdt.G/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor :477/Pdt.G/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 untuk mempelajari berkas perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 3 dari 7 hal Put.Nomor :330/Pdt/2020/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari : Kuasa Pemanding semula Tergugat atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding bukan merupakan keharusan yang harus diajukan dalam permintaan banding oleh Kuasa Pemanding semula Tergugat dalam perkara aquo tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tetap akan mempelajari dan memeriksa berkas perkara apakah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Juni 2020, Nomor : 477/Pdt.G/2019/PN.Mks tersebut yang dimohonkan banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding , sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai kerugian 15 % perbulan dari kerugian pokok dan mengenai uang paksa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian Mitra Bisnis antara Penggugat /Terbanding dengan Tergugat/Pemanding (bukti P-1dan P-2) tidak disebutkan



besarnya kerugian dari kerugian pokok yang diderita oleh Penggugat/
Terbanding apabila Penggugat/Terbanding mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian 15 % perbulan dari kerugian pokok yang
dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding adalah terlalu tinggi dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
dalam menetapkan kerugian yang dirasa cukup adil adalah sebagaimana
besarnya bunga bank yakni sebesar 6 % pertahun dari kerugian pokok;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa Majelis Hakim Tingkat
Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,
bahwa uang paksa hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang
harus dilakukan oleh Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah
uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang paksa hanya diperlakukan
dan dijatuhkan kepada tuntutan yang bukan merupakan tuntutan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat tentang
tuntutan uang paksa sebagaimana petitum ke-6 (enam) haruslah dinyatakan
ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
amar putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Juni 2020, Nomor :
477/Pdt.G/2019/PN.Mks tentang besarnya kerugian 15 % perbulan dari
kerugian pokok dan uang paksa perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan
dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat dipihak
yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta RBg;

MENGADILI:

- ❖ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- ❖ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Juni 2020, Nomor :477/Pdt.G/2019/PN Mks sepanjang mengenai besarnya kerugian 15 % dari kerugian pokok dan uang paksa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Pihak Penggugat sebesar Rp.3.962.940.800.00,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.3.962.940.800.00,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar kerugian sebesar 6% pertahun dari jumlah kerugian pokok Pihak Penggugat Rp.3.538.34.000.00,- sejak bulan Desember 2019 sampai Pihak Tergugat memenuhi isi putusan Hakim;
 - Menolak gugatan penggugat selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Put.Nomor :330/Pdt/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh kami **H.AHMAD GAFFAR,SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **SRI HERAWATI,SH,MH.** dan **H.MUSTARI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ST.SOHRAN HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

SRI HERAWATI,SH,MH.

H.AHMAD GAFFAR,SH,MH.

ttd

H.MUSTARI,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRAN HANNAN,SH.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.

Nip :196402071990031001

Hal 7 dari 7 hal Put.Nomor :330/Pdt/2020/PT.Mks

